

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAGAMA

Iryadi Pranata¹

¹Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung

Abstract

This research aims to explore the enforcement and protection of human rights in cases of religious human rights violations, focusing on the challenges faced in ensuring legal protection. Employing normative legal research, the study examines the prohibition of Christian worship at the Kemah Daud Christian Church in Rajabasa, Bandar Lampung. The findings reveal that legal enforcement includes investigation and adjudication stages. During the investigation, the defendant was found guilty of violating Article 335(1) of the Criminal Code and other relevant laws. Case Number 314/Pid.B/2023/PN Tjk was adjudicated based on principles of human dignity, security, justice, non-discrimination, and legal certainty, as mandated by Law No. 31 of 2014. However, two major factors inhibit legal enforcement: (1) societal plurality, where the diversity in religion, ethnicity, and social status in Rajabasa creates vulnerabilities for conflicts, exacerbated by efforts to disrupt established harmony; and (2) the susceptibility of individuals to hate speech and narratives, often fueled by groups with intolerant agendas. This is compounded by a lack of legal awareness among the populace. To mitigate these challenges, continuous efforts are needed to foster a pluralistic and tolerant understanding within society, ensuring harmonious coexistence.

Keywords: Law enforcement, human rights protection, religion

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait agama, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan perlindungan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menyoroti larangan ibadah Kristen di Gereja Kristen Kemah Daud, Rajabasa, Bandar Lampung. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum meliputi tahap penyelidikan dan pengadilan. Selama penyelidikan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP serta undang-undang terkait lainnya. Perkara dengan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Tjk diputus berdasarkan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, rasa aman, keadilan, non-diskriminasi, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Namun, terdapat dua faktor utama yang menghambat penegakan hukum: (1) pluralitas masyarakat, di mana keragaman agama, etnis, dan status sosial di Rajabasa menciptakan kerentanan terhadap konflik, yang diperburuk oleh upaya memecah harmoni yang telah terjalin; dan (2) mudahnya individu terpengaruh oleh ujaran kebencian dan narasi intoleran, yang sering disebarluaskan oleh kelompok dengan agenda tertentu. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menumbuhkan pemahaman pluralistik dan toleran demi terciptanya kehidupan yang harmonis.

Kata Kunci: Penegakan hukum, perlindungan HAM, Beragama

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 27 butir 1 menentukan: "segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Meskipun ada ketentuan yang demikian itu di dalam UUD 1945, di dalam kenyataan masih ada penerapan yang tidak sama antara orang yang satu dengan yang lain sehubungan dengan persamaan setiap orang di mata hukum dalam kenyataan masih banyak menimbulkan permasalahan karena tidak terwujudnya rasa keadilan orang yang satu dengan orang yang lain. Praktik penegakan hukum dalam kenyataannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga diperlukan upaya penegakan hukum yang adil bagi semua orang bagi sesama warga Negara Republik Indonesia.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting, seperti diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Perlindungan korban kejahatan khususnya dalam kasus pelanggaran. HAM berat dalam skala hukum Nasional tampaknya belum mendapat perhatian serius Hal tersebut terlihat dari hanya beberapa peraturan perundang-undangan Nasional yang mengatur mengenai hak-hak yang harus dimiliki oleh korban HAM berat. Terjadinya ketidakseimbangan dan ketimpangan perlindungan hukum antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan merupakan pengingkaran dari asas setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, seperti yang termaktub dan diamanatkan oleh Undang-undang 1945 sebagai landasan konstitusional. Dalam beberapa perundang- undangan Nasional permasalahan perlindungan korban kejahatan memang sudah diatur namun sifatnya masih parsial dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban kejahatan. Yang mana

kita ketahui setiap dari tindakan kejahatan pastilah menimbulkan kerugian bagi korbannya, baik kerugian materil (seperti ;kehilangan dalam bentuk materi, uang dsb) maupun imateriil (seperti; trauma, takut).¹

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana (HAM), tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi hukuman atau sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak diperdulikan. Penegakan peradilan dan hukum pidana di Indonesia sering mengalami kesulitan terutama dalam proses penyidikan maupun peradilan yang berkaitan dengan keterangan saksi atau korban, terutama terhadap korban. Hal ini dikarenakan banyak saksi terutama korban enggan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam suatu tindak pidana atau kejahatan dengan berbagai macam alasan terutama masalah keselamatan dirinya dari ancaman pelaku atau pihak lain jika ia memberi kesaksian atau keterangan, padahal keterangan dari saksi atau korban inilah yang sangat berperan penting untuk mengungkap suatu tindak pidana.²

Dalam pengaturan Hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan.² Ketika korban dimintai keterangannya sebagai saksi di tingkat penyidikan maupun pengadilan,

¹ Sikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban KejahatanAntara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 4.

² Ibid, hlm 6.

sering dijumpai korban harus datang sendiri tanpa memperoleh pengamanan / pengawalan yang memadai dari aparat keamanan. Keadaan ini tidak hanya terjadi pada kasus-kasus “kecil” dalam kasus “besar” pun (kasus yang menjadi perhatian publik) seperti kasus pembunuhan, terorisme, kejahatan / pelanggaran HAM, korban sering harus datang sendiri ke pengadilan, padahal potensi terjadinya kekerasan terhadap saksi (korban) sangat tinggi, terlebih apabila pelaku divonis hukuman maksimal oleh pengadilan.³

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu isu penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Istilah pelanggaran berat HAM muncul untuk menggambarkan dahsyatnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia. Dengan itu dibentuklah sebuah lembaga peradilan yang disebut dengan Pengadilan HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dengan kompetensi absolut pengadilan pidana atas pelanggaran berat HAM (Pasal 4) yang berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 7, 8, dan 9). Pelanggaran berat HAM tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan maksud (intent) dan tujuan yang jelas untuk menyerang dan menghancurkan orang-orang tertentu atau sekelompok manusia sehingga membawa akibat atau dampak yang luas. Tindak pidana pelanggaran berat HAM biasanya bersifat meluas atau sistematik.⁴

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberi pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Asas-asas tersebut di antaranya, pertama, Undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia. Dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan

³ Perlindungan Korban: [⁴ Andi Hamzah. 2010. *Perlindungan Hak Azasi manusia dalam Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana*.Bina Cipta.bandung. hlm 33.](http://www.scribd.com/doc/187718445/Perlindungan-HukumTerhadap-Korban-Pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia-Yang-Berat-Dalam-Undang-undang-Nomor-13-Tahun-2006-.diakses tanggal 4 oktober 2023.</p></div><div data-bbox=)

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia. Hak ini harus dilindungi, dihormati dan ditingkatkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan. Kedua, menegaskan prinsip nondiskriminasi. Setiap orang dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, sehingga berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketiga, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak yang termasuk ke dalam kategori ini adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (*retroactive*).

Menurut Undang-Undang No. 26 Pasal 1 ayat 2 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Kejahatan yang menimbulkan banyak pelanggaran yang dimana merugikan manusia lain sehingga tingkat taat hukum mereka hilang banyaknya kasus-kasus pidana yang ada seperti di Lembaga Pemasyarakatan yaitu kasus korupsi, kriminalitas dan pemakai serta pengedar narkoba. Sifat manusia yang tidak taat hukum merupakan tingkah perbuatan menghancurkan sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama sehingga kehidupan di masyarakat timbul keadaan yang tidak nyaman di buktikan dengan banyaknya penghuni lapas.

Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai dalam penyelesaian perkara pidana (pelanggaran HAM), baik perlindungan yang sifatnya materiil maupun

imateril. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu sebagai saksi sehingga bagi korban memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil . Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkannya hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu tindak kejahatan.⁵

Tidak jarang juga ditemukan korban yang mengalami penderitaan (fisik,mental atau materi) akibat dari suatu tindak pidana HAM yang menimpa dirinya, tidak memperjuangkan hak-hak yang seharusnya ia terima dengan berbagai alasan, misalnya korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan memakan waktu yang lama dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada penderitaan yang berkepanjangan. Dalam berbagai kasus, penyelesaian secara hukum maupun politik terhadap pelanggaran HAM berat seringkali hukum tidak berpihak kepada korban, namun justru melindungi para pelakunya, atau sering kita dengar istilah hukum tumpul ke atas namun runcing ke bawah.

Salah satu contoh pelanggaran hukum dan HAM terkait dugaan pelarangan ibadah umat kristiani di Bandar Lampung pada tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Lampung menurunkan tim penanganan dugaan pelanggaran HAM. Tim yang terdiri dari Plt. Kabid HAM, Kasubid Pemajuan HAM, 2 orang Analis Hukum Muda dan JFU turun kelapangan meninjau lokasi gereja yang berada di jalan Soekarno Hatta gang Anggrek Rajabasa Bandar Lampung.

Tim penanganan dugaan pelanggaran HAM bertemu dengan Pendeta dan jemaat gereja di Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung. Salah satu jemaat gereja yang juga merupakan pengurus gereja Bapak Parlin Sihombing membenarkan berita viral terkait pelarangan beribadah di gereja. Menurutnya hak untuk melakukan ibadah adalah haknya sebagai warga negara. Lebih lanjut di

⁵ Chaerudin Syarif Fadillah. 2004. *Korban kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Hukum Pidana Islam*. Ghalia Pers. Jakarta. hlm 47.

terangkan bahwa kegiatan pelarangan dilakukan warga pada saat jemaat sedang beribadah pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, ia mengharapkan adanya peran pemerintah agar kebebasan menjalankan ibadah dapat dijamin.

Tim penanganan dugaan pelanggaran HAM melanjutkan kegiatan pengumpulan data dan fakta ke kelurahan Rajabasa Jaya. Sumarno lurah Rajabasa Jaya menerangkan bahwa kejadian di GKKD Bandar Lampung merupakan buntut dari ketidakpuasan warga terkait syarat izin mendirikan gereja yang belum memenuhi syarat pendirian. Lebih lanjut lurah Rajabasa Jaya menerangkan bahwa pihaknya belum menerima permintaan dari pihak gereja terkait permohonan pendirian gereja.

Senada dengan lurah Rajabasa Jaya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Bapak Makmur juga menerangkan bahwa pihaknya belum mendapatkan permohonan surat rekomendasi pendirian Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Bandar Lampung. Menurutnya izin pendirian gereja adalah kewenangan walikota Bandar Lampung pihaknya hanya memberikan rekomendasi,namun ketika persyaratan yang tertuang dalam peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadat terpenuhi pihaknya akan memberikan rekomendasi.

Bagi penduduk yang memeluk agama yang ditentukan itu, negara memberikan penghormatan dan penghargaan yang ditunjukkan dengan adanya jaminan kebebasan beragama melalui Konstitusi RI (UUD 1945) dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) dalam beberapa pasalnya. Ada dua kategori yang diberikan oleh negara, yaitu jaminan kebebasan memeluk agama (kebebasan beragama) dan jaminan kebebasan menjalankan agama yang dipeluknya. Untuk kategori pertama, beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai sandaran adalah sebagai berikut. Pertama , Pasal 28E

ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (1) UU HAM, yang menentukan mengenai kebebasan memeluk agama atau meyakini kepercayaan; kedua, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 jo pasal 4 UU HAM mengenai hak beragama sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun: ketiga, pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 22 ayat (2) UU HAM yang menentukan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Kategori kedua, yaitu jaminan untuk menjalankan menjalankan (ibadah) agama yang dipeluknya juga dijamin oleh konstitusi dan UU HAM. Pasal-pasal yang terkait dengan hal tersebut adalah pasal 28D ayat (1), pasal 3 28E ayat (1), pasal 28G ayat (1) dan ayat (1), pasal 28I ayat (2), dan pasal 28 J atau (1) UUD 1945; pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dan pasal 5 ayat (1), pasal 22 ayat (2) UU HAM, sebenarnya, jika kebebasan beragama dan menjalankan ibadah dikaitkan atau dikategorikan sebagai hak dasar yang lain, maka banyak pasal-pasal yang masuk pada kedua kategori tersebut, akan tetapi untuk keperluan tulisan ini, disebutkan pasal-pasal yang paling dekat dengan pokok permaslaahan. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (2) masuk pada dua kategori tersebut kerena merupakan kewajiban negara yang harus di berikan dan menjadi hak penduduk untuk memperolehnya.

Berbagai jalur diplomasi sudah dilakukan baik dari pihak Kristen maupun Islam baik secara formal maupun informal yang dimediasi salah satunya adalah Komnas HAM. Pengaduan maupun pendekatan lainnya seperti yang dilakukan oleh pihak Kristen yakni LSM dalam dan luar negeri yang concern dalam keberagaman seperti YLBHI, LBH Jakarta, Wahid Institute, Setara Institute, Leimena Institute, HRWG, HRW, Amnesty International, Forkagama (Forum Kebebasan Beragama yang didirikan Islam dan ketua Forkagama).

Berdasarkan data tersebut, maka persoalan kehidupan beragama di Indonesia bukanlah masalah yang sederhana. Toleransi masih menjadi permasalahan yang besar di tengah persaingan agama-agama

menjalankan syariat dan menambah umatnya. Kehidupan yang harmonis pun masih pula menjadi tanda tanya akan keterwujudannya.

Berdasarkan hal tersebut beserta penjelasan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti Implementasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia beragama (Studi Kasus Pada Pelarangan Ibadah Umat Kristen).

2. METODE PENELITIAN

Bahan yang digunakan di dalam jurnal ini adalah buku-buku tentang peraturan perundang-undangan, artikel dan jurnal penelitian terdahulu yang mendukung dan berhubungan dengan objek dan permasalahan yang ada di dalam jurnal ini. Metode yang digunakan di dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan studi literatur review, studi literatur review merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, mengulang dan menelaah hasil dari pemikiran penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan fokus permasalahan di dalam jurnal ini.

3. PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia dikenal secara formal yaitu di dalam Undangundang Dasar 1945 termasuk dalam pembukannya. Meskipun demikian masih banyak hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia yang belum dapat ditegakkan antara lain karena belum adanya landasan hukum nasional untuk dipakai sebagai pedoman walaupun pada kenyataannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang merupakan Pernyataan Universal tentang Hak -hak Asasi Manusia sudah berumur lebih dari setengah abad. Untuk memperdalam pengertian tentang HAM maka perlu dikutip pertimbangan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 yang berbunyi: "Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormat dan

tidak boleh diabaikan”.

Selanjutnya pengertian HAM secara jelas termaktub di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁸⁰ ¹⁷⁹ Ibid, hal. 84. ¹⁸⁰ Lihat Pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 . Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta (the Creator) sebagai mahluk hidup dan Sang Pencipta telah memberikan sesuatu berupa hak, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk hidup itu tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Definisi tersebut menunjukkan bahwa HAM semata mata karena manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan, yang berbeda dengan mahluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh karena itu, dalam satu definisi yang sama diterapkan juga kewajiban asasi, yaitu kewajiban negara hukum, pemerintah dan setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi orang lain.

Kebebasan beragama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28E dikaitkan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, bahwa kebebasan dalam memeluk agama dan beribadat menurut agamanya tersebut yang berdasarkan pada Ke Tuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sendi bernegara, oleh karena itu setiap warga negara diwajibkan memeluk agama yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan memeluk agama sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 tersebut, bebas memeluk agama artinya kebebasan untuk memilih salah satu agama yang diyakini yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, bukan bebas untuk tidak memiliki agama. Di negara Indonesia setiap warga negara diwajibkan untuk memiliki agama.

Maka, jika ada yang menjalankan syariat agamanya atau tidak itu kembali kepada masing-masing individunya dan keberadaan sanksi

yang diajarkan dalam agamanya. Karena pelanggaran norma agama sanksinya dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketaatan beribadat dan kepatuhan seseorang terhadap syariat agama yang dipeluknya sebagai cerminan bagi tingkat keyakinan pengikut terhadap agama tersebut. Kebebasan memeluk agama juga menjadi bagian Hak Dasar Manusia. Hak dasar inilah yang disebut sebagai Hak Asasi. Hak Beragama yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang dinyatakan sebagai bagian dari hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Karena itu negara memberikan kebebasan warga negara untuk memeluk agama. Namun demikian di dalam negara hukum (rechtsstaat) yang dapat merampas hak asasi hanyalah Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berdasarkan asas legalitas dalam negara hukum, di mana kebebasan asasi dapat dijalankan dengan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi “kebebasan” dalam negara hukum tidak dapat dijalankan sebebas-bebasnya, tetapi tetap berdasarkan atas hukum yang berlaku, termasuk kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Dengan demikian di dalam memeluk agama dan menjalankan ibadatnya sesuai yang diatur dan ditetapkan dalam agama yang dianut dan diakui 29 keberadaannya oleh negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

Dalam UUD 1945, Hak kebebasan beragama diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), yaitu: ayat (1) “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Ayat (2) “ setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Pasal 29 ayat (2) bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya". Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 175 "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan di izinkan, atau upacara kegamaan yang dizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan".

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, terdapat dua komponen dalam kebebasan beragama dan berkepercayaan.

1. Kebebasan Internal

Kebebasan internal adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang untuk meyakini, berfikir, memilih agama yang diyakininya, dan meyakini doktrin-doktrin keagamaan yang menurut dia benar. Kebebasan internal ini harus dijamin dan tidak bisa dihalangi atau diintervensi oleh orang lain, sekalipun itu negara.

2. Kebebasan eksternal

Kebebasan eksternal adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan agama yang diyakininya itu melalui dakwah, pendidikan, dan melalui sarana-sarana yang lain. Sama seperti kebebasan internal, kebebasan eksternal ini harus dijamin dan tidak bisa dihalangi atau diintervensi oleh orang lain, sekalipun itu negara. Khusus kebebasan eksternal ini diterapkan beberapa pembatasan. Pembatasan yang diperbolehkan yaitu dari segi keamanan masyarakat, ketertiban atau moralitas masyarakat, serta hak dan kebebasan orang lain. Pembatasannya pun dinyatakan melalui hukum, jadi bukan didasarkan pada kesepakatan.

Beberapa contoh peristiwa tersebut menampilkan pelanggaran dalam konteks hak beragama dan beribadah yang terdiri atas tiga lapisan. Pada lapisan pertama, pemerintah masih permisif terhadap pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang dilakukan oleh organisasi masyarakat tertentu. Tindakan permisif ini tampil dalam bentuk pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak adanya upaya yang tegas untuk melindungi

hak-hak kelompok minoritas yang dipersekusi oleh masyarakat. Pada lapisan kedua, pemerintah justru menggunakan instrumen yang dimiliki untuk melegitimasi pelanggaran hak beragama dan beribadah yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Pada lapisan ketiga, permasalahan tersebut tidak menemui pemulihan yang maksimal. Alhasil, kejadian serupa berulang dari waktu ke waktu. Dengan adanya legitimasi tersebut, kelompok minoritas keagamaan akan semakin dipojokkan dan berada dalam situasi rentan, sementara masyarakat luas diberikan persepsi yang keliru bahwa diskriminasi terhadap kelompok agama ataupun kepercayaan minoritas adalah hal yang dapat dibenarkan karena mendapat legitimasi pemerintah.

Pada dasarnya, kebebasan beragama adalah bagian dari HAM karena kebebasan beragama adalah hak yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan martabatnya sebagai manusia dan bukan karena diberikan kepada mereka oleh masyarakat, negara, atau institusi agama. Hak beragama tidak dapat dihalangi atau dilarang oleh masyarakat, negara, atau institusi agama mana pun. Oleh karena itu, penghormatan terhadap keabsahan beragama sebagai HAM merupakan implementasi dari penghormatan terhadap martabat manusia, yang menuntut bahwa setiap orang diperlakukan dengan tujuan untuk dirinya sendiri. Negara tidak dapat mengatur bagaimana seseorang beragama atau menjalani kehidupan agama sehari-harinya. Selain itu, mewajibkan seseorang untuk menganut agama tertentu. Negara tidak berhak menetapkan bahwa ini adalah agama atau tidak. Yang diatur oleh negara adalah bagaimana setiap warganya dapat menjalani kehidupan beragamanya secara bebas dan memberi inspirasi untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Dalam konteks Indonesia, yaitu sebuah masyarakat yang berkeadilan, demokratis, dan menghargai pluralitas. Institusi agama pun tidak bertanggung jawab untuk mengatur kehidupan beragama individu. Mereka hanya menangani masalah administrasi, bukan mengatur bagaimana orang harus menjalani kehidupan beragama mereka dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kebebasan beragama didefinisikan sebagai kebebasan atau

kemerdekaan setiap orang untuk meyakini dan memeluk agama tertentu, serta beribadat menurut ajaran agama yang dianutnya secara bebas dan tanpa gangguan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini bertujuan untuk mencegah kebijakan sosial atau keputusan sehari-hari yang mempertahankan ketidaksetaraan dan perlakuan yang tidak adil berdasarkan agama.

Pengaturan dalam menjalankan agama di Indonesia diatur antara lain dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang sudah diundangkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UU. Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap penodaan yang diatur dalam KUHP, yaitu Pasal 156a yang tidak berasal dari Wetboek van Strafrecht (WvS) akan tetapi berasal dari Pasal 4 UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang memerintahkan agar pasal ini dimasukkan dalam ketentuan KUHP. Perlunya pengaturan terhadap kehidupan beragama tidak hanya mengakomodasi golongan agama tertentu, akan tetapi karena hal tersebut harus diatur demi kepentingan ketertiban dalam masyarakat. Kasus yang biasanya terjadi dalam hubungan antar warga negara terkait kehidupan beragama adalah proselytism yang dilakukan dengan tidak etis, penodaan agama, dan penyalahgunaan agama. Proselytism yang dilakukan dengan tidak etis merupakan paksaan untuk tidak ibadah dan berpindah agama.

Pelanggaran HAM telah lama menjadi perdebatan dan tidak ditemui perngertian tunggal tentang definisi pelanggaran HAM. Meskipun demikian, di kalangan para ahli terdapat semacam konvensi umum bahwa pelanggaran HAM diartikan sebagai “pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional HAM”. Pelanggaran terhadap kewajiban negara dapat lahir dilakukan karena perbuatannya sendiri (acts of commission) ataupun karena faktor kelalaian (acts of omission). Dalam rumusan lain, pelanggaran HAM meruupakan “tindakan atau kelalaian yang

dilakukan oleh negara terhadap aturan yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional tetapi merupakan aturan HAM yang diakui secara internasional". Dalam rumusan tersebut, terlihat jelas bahwa pihak yang bertanggungjawab ialah negara, bukan individu atau badan hukum lainnya. Jadi, yang menjadi perhatian penting dalam pelanggaran HAM adalah tanggung jawab negara atau state responsibility. Konsep mengenai tanggung jawab negara dalam hukum internasional biasanya dipahami dengan "tanggung jawab yang muncul karena pelanggaran hukum internasional oleh negara". Namun, dalam kaitannya dengan hukum HAM internasional, arti tanggung jawab negara bergeser pengertiannya menjadi "tanggung jawab yang timbul karena pelanggaran kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM oleh pemerintah". Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban yang muncul dari konvensi-konvensi internasional HAM, ataupun dari hukum adat internasional (international customary law), khususnya normanorma hukum ada internasional yang mempunyai sifat jus cogens.

Rumusan pelanggaran HAM yang disebutkan di atas tidak sama dengan "kejahatan internasional paling serius" (the most serioud international crimes). Walaupun kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, agresi, terorisme atau kejahatan perang dapat disebut sebagai "pelanggaran HAM". Akan tetapi, ia tidak bisa begitu saja diidentikkan dengan pelanggaran HAM, karena pertanggungjawabannya sangat berbeda. Dalam kejahatan-kejahatan internasional paling serius itu, yang bertanggungjawab adalah individu, bukan substansi abstrak negara. Sementara dalam pelanggaran HAM yang bertanggungjawab adalah negara. Dalam Konferensi Dunia mengenai HAM di Viena pada 1992 dikembangkan suatu perspektif yang lebih luas tentang HAM, yang tentu saja memengaruhi perspektif pelanggaran HAM. Pengakuan kuat atas HAM yang terdiri dari hak-hak sipil, budaya, politik, ekonomi dan sosial tidak dapat dipilah-pilah, saling bergantung dan saling berkaitan, juga ditujukan pada tanggung jawab dari pelbagai pelaku yang bukan hanya

negara, tetapi juga swasta, individu atau kelompok. Indonesia lebih cenderung menerima perspektif yang lebih luas itu, seperti yang terkandung dalam Pasal 1 butir 7 UU, No. 29 Tahun 1999 tentang HAM berikut ini.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja maupun tidak disengaja atau kelalauan yang secara melawan hak hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelaksanaan HAM di Indonesia bisa dikatakan berjalan dengan kurang baik jika mengingat beberapa kasus pelanggaran yang terjadi. Beberapa upaya pun dilakukan untuk melindungi HAM serta menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Beberapa upaya itu antara lain: Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menetapkan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Membentuk pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc dengan Keputusan Presiden yang fungsinya untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya UU Nomor 26 Tahun 2000. Membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai alternatif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM. Meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM.

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam menegakkan HAM yaitu antara lain:

1. Kondisi Poleksosbudhankam

Dunia politik di Indonesia dianggap mempunyai andil besar terhadap pelanggaran HAM sebab masih belum mencapai arah yang benar-benar demokratis. Kondisi ekonomi juga berperan dalam penghambat penegakan HAM sebab banyak ketimpangan dan

ketidaksejahteraan di masyarakat. Ada pula kondisi perbedaan peta berfikir yang didasari suku, ras, agama, etnis, dan antar golongan, dan juga keamanan yang terkadang memicu pelanggaran HAM itu sendiri.

2. Faktor Komunikasi dan Informasi

Keakuratan serta kebenaran informasi dan komunikasi adalah langkah penting untuk menghasilkan kebijakan yang ada kaitannya dengan HAM serta hak lain sebagai warga negara.

3. Kebijakan Pemerintah

Beberapa kebijakan seringkali tidak memerhatikan perihal hak-hak masyarakat serta tidak semua orang di pemerintahan membuat kebijakan yang sama tentang pentingnya hak asasi manusia.

4. Perangkat Perundangan

Masalah interpretasi antara pasal 28 J dengan pasal 28 I tentang hak hidup yang tidak boleh dikurangi merupakan contoh peraturan perundangan tentang hak asasi manusia di Indonesia yang sudah banyak namun masih belum cukup termasuk yang ada di UUD 1945 dengan amandemen.

5. Faktor Aparat dan Penindakannya

Penegak hukum yang mengabaikan prosedur kerja seringkali membuat celah dan peluang bagi terjadinya pelanggaran HAM. Ditambah masih banyak juga permasalahan pada birokrasi serta tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak.

4. KESIMPULAN

Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia beragama mencakup dua tahap utama, yaitu penyidikan dan putusan. Pada tahap penyidikan, terdakwa terbukti melanggar hukum berdasarkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam proses hukum ini, perlindungan hukum terhadap saksi dan korban diberikan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Namun, terdapat sejumlah faktor yang menghambat perlindungan dan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia beragama. Faktor pertama adalah pluralitas masyarakat. Komunitas yang beragam dari segi agama, suku, dan status sosial dapat menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Faktor kedua adalah mudahnya masyarakat terpapar narasi dan ujaran kebencian. Kondisi ini memperburuk upaya menjaga kerukunan sosial dan menegakkan hukum secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup edukasi hukum dan promosi nilai-nilai toleransi, untuk mengatasi hambatan tersebut dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2010. *Perlindungan Hak Azasi manusia dalam Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana*.Bina Cipta.bandung.
- Chaerudin Syarif Fadillah. 2004. *Korban kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi DanHukum Pidana Islam*. Ghalia Pers. Jakarta
- PerlindunganKorban:http://www.scribd.com/doc/187718445/Perlindung_HukumTerhadap-Korban-Pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia-Yang-Berat-Dalam-Undang-undang-Nomor-13-Tahun-2006.diakses tanggal 4 oktober2023.
- Sikdik M.Arief Mansur dan Elisatriis Gultom. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Raja Grafsimdo Persada. Jakarta.